



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Riyanto Johanis bin Hendrik Perdamean G, lahir di Jakarta tanggal 04 April 1983, NIK: 3301250404830001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Galur Selatan No. 21 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Nomor Telp: 087833812798, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Islamiyah Fatmawati Muchtar binti M Muchtar S, lahir di Jakarta tanggal 08 Desember 1998, NIK: 3171084812980007, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Galur Selatan No. 21 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Pemohon I dan Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2022;
2. Bahwa ternyata Pemohon II hamil setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 21 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat hanya memberikan Surat Keterangan Rujuk dan tidak di daftarkan pada Register Pencatat Nikah, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama Azriel Alfarizki Gurning, berjenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171081112024020 tertanggal 20 November 2024;
4. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama: Azriel Alfarizki Gurning, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 2022, yang merupakan anak sah Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan dari 1 (satu) orang anak yang bernama Azriel Alfarizki Gurning, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 2022, dalam pengurusan akte kelahiran anak dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandungnya;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Azriel Alfarizki Gurning, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 2022, adalah anak sah dari pernikahan **Riyanto Johanis bin Hendrik Perdamean G** (ayah) dengan Iman **Islamiyah Fatmawati Muchtar binti M Muchtar S** (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTO JOHANIS NIK 3301250404830001 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISLAMIYAH FATMAWATI MUCHTAR NIK 3171084812980007 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama RIYANTO JOHANIS dengan ISLAMIYAH FATMAWATI MUCHTAR NOMOR: 3171081112024020 yang

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan JOHAR BARU Kota JAKARTA PUSAT, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama AZRIEL ALFARIZKI GURNING Nomor 3171-LU-13092022-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 September 2022, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RIYANTO JOHANIS No.3171082110240008 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta cerai Nomor 0118/AC/2022/PAJP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2022, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan sumber aslinya, lalu diberi kode P.6;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Lilis Suryani binti Cecep, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Galur Selatan No 21 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 20 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Pemohon I dan Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perceraian tersebut, Pemohon II diketahui hamil sehingga kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 21 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, namun pihak KUA mengeluarkan Surat keterangan Rujuk.
- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan Pemohon I dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 di Jakarta telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azriel Alfarizki Gurning;
- Bahwa ketika membuat Akta kelahiran pihak Dukcapil tidak memasukan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan memasukan nama Pemohon I sebagai ayah dari Azriel Alfarizki Gurning;

2. Hartati Susilowati binti Slamet, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Galur Selatan No 38 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 20 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat pada tahun 2021, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2022;
- Bahwa ternyata Pemohon II hamil sehingga kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 21 Maret 2022 di Kantor

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, namun pihak KUA mengeluarkan Surat keterangan Rujuk.

- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan Pemohon I dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 di Jakarta telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azriel Alfarizki Gurning;
- Bahwa ketika membuat Akta kelahiran pihak Dukcapil tidak memasukan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan memasukan nama Pemohon I sebagai ayah dari Azriel Alfarizki Gurning;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan memohon untuk segera dijatuhkan penetapan

Bahwa, segala hal ikhwal dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru,

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2022, namun karena ternyata Pemohon II hamil, maka Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali di KUA yang dicatat sebagai rujuk kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama Azriel Alfarizki Gurning, berjenis kelamin laki-laki, maka atas hal tersebut Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 hingga P.6, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga Jakarta Pusat, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2024 dan tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan Nomor 3171081112024020 tertanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 terbukti bahwa anak bernama AZRIEL ALFARIZKI GURNING adalah anak dari seorang ibu bernama: **Islamiyah Fatmawati Muchtar** tanpa menyebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Riyanto Johanis bin Hendrik Perdamean G telah menikah dengan Islamiyah Fatmawati Muchtar

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M Muchtar S secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2021 di KUA Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian bercerai pada tanggal 9 Februari 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 30 Agustus 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2022, lahir anak bernama Azriel Alfarizki Gurning pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa, pada tanggal 20 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat sekitar mangakui dan membenarkan anak bernama Azriel Alfarizki Gurning lahir pada tanggal 27 Agustus 2022, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memasukan nama ayah (Pemohon I) ke dalam akta kelahiran Azriel Alfarizki Gurning tersebut;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Azriel Alfarizki Gurning adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa anak bernama Azriel Alfarizki Gurning lahir tanggal 27 Agustus 2022, tujuh bulan setelah perceraian Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I mengakui dan membenarkan anak bernama Azriel Alfarizki Gurning adalah anaknya yang lahir akibat perkawinan yang sah, maka dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi telah terbukti bahwa pada awalnya Para Pemohon telah menikah secara resmi kemudian bercerai secara resmi, namun ternyata akibat perkawinan tersebut Pemohon II hamil kemudian melahirkan sekitar 7 bulan setelah perceraian di Pengadilan Agama, sehingga majelis sepakat menyatakan bahwa anak a quo adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....".

Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.....";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Azriel Alfarizki Gurning adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, namun dalam akta kelahiran belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama Azriel Alfarizki Gurning adalah anak sah Pemohon I (**Riyanto Johanis bin Hendrik Perdamean G**) sebagai ayah dan Pemohon II (**Islamiyah Fatmawati Muchtar binti M Muchtar S**) sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon II saja, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Azriel Alfarizki Gurning, Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Riyanto Johanis bin Hendrik Perdamean G dengan Pemohon II (Islamiyah Fatmawati Muchtar binti M Muchtar S);

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut sesuai amar penetapan angka 2 di atas dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal **23 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 **Hijriyah**, oleh kami **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam sistem e-court Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNBP Relas Para Pemohon	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)